



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.145/M.PPN/HK/08/2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA KOORDINASI STRATEGIS
PENYELARASAN DAN PENGUATAN PROGRAM PERCEPATAN
PENGURANGAN KEMISKINAN TAHUN ANGGARAN 2015**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, khususnya terkait tiga strategi utama untuk mempercepat penurunan angka ketimpangan dan penanggulangan kemiskinan yang telah diharmonisasikan dengan Agenda Nawacita Kabinet Kerja dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, khususnya Nawacita 3 dan Nawacita 5, yaitu: (i) Penerapan sistem perlindungan sosial yang komprehensif; (ii) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar; (iii) dan Pengembangan penghidupan berkelanjutan,
 - b. bahwa penetapan ketiga strategi sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan penyempurnaan dan transformasi dari strategi sebelumnya yaitu mencakup: (i) implementasi sistem perlindungan sosial dan penerapan BPJS Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. (ii) Integrasi pendekatan lintas sektor dalam rangka peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan, perumahan dan pemukiman, dan kependudukan) pada 40% kelompok masyarakat berpendapatan terendah yang difokuskan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait pelayanan dasar sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (iii) pelaksanaan model pemberdayaan masyarakat ...

- masyarakat pasca PNPM Mandiri menjadi pendekatan pengembangan penghidupan berkelanjutan (P2B) berbasis pemberdayaan masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- d. bahwa dalam rangka mengantisipasi tantangan terjadinya reorganisasi dan restrukturisasi kementerian/lembaga untuk pelaksanaan berbagai program terkait penanggulangan kemiskinan di tahun anggaran 2015 yang merupakan tahun awal periode Kabinet Kerja, maka diperlukan langkah-langkah strategis dalam hal koordinasi, peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam hal penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang *pro-poor*; monitoring dan evaluasi program; serta pengelolaan *data base* terkait penanggulangan kemiskinan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Tim Kerja Koordinasi Strategis Penyelarasan dan Penguatan Program Percepatan Pengurangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2015 untuk mengkoordinasikan pelaksanaan 3 (tiga) strategi utama penurunan angka ketimpangan dan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan amanat RPJMN 2015-2019;
 - f. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Kerja Koordinasi Strategis Penyelarasan dan Penguatan Program Percepatan Pengurangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593), sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
12. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA KOORDINASI STRATEGIS PENYELARASAN DAN PENGUATAN PROGRAM PERCEPATAN PENGURANGAN KEMISKINAN TAHUN ANGGARAN 2015.**
- PERTAMA : Membentuk Tim Kerja Koordinasi Strategis Penyelarasan dan Penguatan Program Percepatan Pengurangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2015 yang selanjutnya disebut dengan Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA ...